



PUTUSAN

Nomor : 194/Pid.Sus/2022/PN. Stg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI**
Tempat Lahir : Ella Hilir
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 18 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Ella RT.002 RW.001 Desa Nanga Ella Hilir
Kec. Ella Hilir Kab.Melawi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Laurina Sriwati, SH., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jl. M. Saad Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, berdasarkan Penetapan Majelis No. 194/Pid.Sus/2022/PN. Stg., tertanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022 s/d tanggal 31 Mei 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 01 Juni 2022 s/d 03 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Melawi
sejak tanggal 04 Juni 2022 s/d 23 Juni 2022
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang
sejak tanggal 24 Juni 2022 s/d 02 Agustus 2022
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 03 Agustus 2022 s/d 01 September 2022
- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 02 September 2022 s/d 01 Oktober 2022
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang
sejak tanggal 29 September 2022 s/d 18 Oktober 2022
3. - Hakim Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 13 Oktober 2022 s/d tanggal 11 Nopember 2022

Halaman 1 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 12 Nopember 2022 s/d tanggal 10 Januari 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang tanggal 13 Oktober 2022 Nomor : 194/Pid.Sus/2022/PN. Stg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang tanggal 13 Oktober 2022 Nomor : 194/Pid.Sus/2022/PN. Stg., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman* ' melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang disusun dalam Surat Dakwaan Subsidiaritas.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik wama merah muda bertuliskan UPS MASK yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu:

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 wama hitam Imeil 868593047077495 Imei2 868593047077487 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085751454435.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil AVANZA wama hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan Nomor 19622698.C.

Dikembalikan kepada saksi Agus Riansyah.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :
 - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa di persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 September 2022 Nomor : PDM- 54/STANG/Enz.2/09/2022, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Kel/Desa Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang Di Depan Kampus Universitas Kapuas Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa

Halaman 3 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, nomor rangka MHKM5EA3JGK013750, nomor mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan nomor 19622698.C, kemudian diberhentikan oleh anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang. Setelah itu, Terdakwa langsung ditangkap dan dari hasil penggeledahan mobil yang disaksikan oleh Saksi JAPRAY, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda bertuliskan UPS MASK berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam Imei1 868593047077495 Imei2 868593047077487 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085751454435. Seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya, petugas juga menyita 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, nomor rangka MHKM5EA3JGK013750, nomor mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan nomor 19622698.C yang dikendarai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sintang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. WAK (DPO) yang berada di Pontianak, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa tiba di Sintang dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. WAK (DPO) yang menawarkan Terdakwa Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa meminta sebanyak 5 (lima) gram Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. WAK (DPO). Setelah itu, Sdr. WAK (DPO) mengirimkan lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis Shabu, namun kemudian dihapus oleh Terdakwa. Sekitar pukul 16.43 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. WAK (DPO) untuk mengirimkan kembali lokasi penyimpanan Narkotika jenis Shabu. Terdakwa kemudian menerima foto dari Sdr. WAK (DPO) bahwa Narkotika jenis Shabu diletakkan di simpang TK Negeri Sintang yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Kel/Desa Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang, dimana Narkotika jenis Shabu disimpan di dalam 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan UPS MASK yang di dalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya, Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu, menyimpannya dalam saku celana sebelah kiri, lalu menyelipkannya di jok pengemudi mobil yang Terdakwa kendarai.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Sintang terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, didapatkan berat bersih sebesar 4,89 (empat koma delapan puluh sembilan) gram yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 152/10925/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh FITRALISIA ISKANDAR selaku pelaksana penimbangan dan IWAN PERDANA selaku pemimpin cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Sintang.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan kode A1, B1, dan C1 yang disita dari Terdakwa, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0440.K tanggal 03 Juni 2022, Nomor : LP – 22.107.11.16.05. 0441.K tanggal 03 Juni 2022, dan Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0442.K tanggal 03 Juni 2022 yang seluruhnya ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Halaman 5 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Kel/Desa Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang Di Depan Kampus Universitas Kapuas Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, nomor rangka MHKM5EA3JGK013750, nomor mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan nomor 19622698.C, kemudian diberhentikan oleh anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang. Setelah itu, Terdakwa langsung ditangkap dan dari hasil pengeledahan mobil yang disaksikan oleh Saksi JAPRAY, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda bertuliskan UPS MASK berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam Imei1 868593047077495 Imei2 868593047077487 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085751454435. Seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya, petugas juga menyita 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, nomor rangka MHKM5EA3JGK013750, nomor mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan nomor 19622698.C milik Saksi AGUS RIYANSYAH yang dikendarai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sintang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. WAK yang berada di Pontianak, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa tiba di Sintang dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. WAK yang menawarkan Terdakwa Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa meminta sebanyak 5 (lima) gram Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. WAK. Setelah itu, Sdr. WAK mengirimkan lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis Shabu, namun kemudian dihapus oleh Terdakwa. Sekitar pukul 16.43 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. WAK untuk mengirimkan kembali lokasi penyimpanan Narkotika jenis Shabu. Terdakwa kemudian menerima foto dari Sdr. WAK bahwa Narkotika jenis Shabu diletakkan di simpang TK Negeri Sintang yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Kel/Desa Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang, dimana Narkotika jenis Shabu disimpan di dalam 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda bertuliskan UPS MASK yang di dalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya, Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu, menyimpannya dalam saku celana sebelah kiri, lalu menyelipkannya di jok pengemudi mobil yang Terdakwa kendarai.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Sintang terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, didapatkan berat bersih sebesar 4,89 (empat koma delapan puluh sembilan) gram yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 152/10925/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh FITRALISIA ISKANDAR selaku pelaksana penimbangan dan IWAN PERDANA selaku pemimpin cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Sintang.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan kode A1, B1, dan C1 yang disita dari Terdakwa, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0440.K tanggal 03 Juni 2022, Nomor : LP –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.107.11.16.05. 0441.K tanggal 03 Juni 2022, dan Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0442.K tanggal 03 Juni 2022 yang seluruhnya ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

- Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. YUDA PRATAMA :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi dan rekan-rekan dari Satuan reserse narkoba polres sintang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya dari satuan reserse narkoba polres sintang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI karena ada memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya dari satuan reserse narkoba polres sintang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di Jalan YC. Oevang Oeray, Kel/Desa Baning kota Kec. Sintang Kab. Sintang didepan kampus Universitas Kapuas Sintang;

Halaman 8 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI saat ditangkap sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan Nomor 19622698.C di Jalan YC. Oevang Oeray, Kel/Desa Baning kota Kec. Sintang Kab. Sintang didepan kampus Universitas Kapuas Sintang, kemudian saksi dan rekan - rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI, dan dari hasil pengegedahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda bertuliskan UPS MASK yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan di didalam sarung pengemudi jok mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 yang dikendarai oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam Imeil 868593047077495 Imei2 868593047077487 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085751454435 dan STNK 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ dengan Nomor 19622698.C;
- Bahwa 3 (tiga) klip plastik transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam sarung pengemudi jok mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan Nomor 19622698.C yang disimpan oleh Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI;
- Bahwa saat terdakwa ditanya mengenai kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda bertuliskan UPS MASK yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam Imeil 868593047077495 Tmei2 868593047077487 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085751454435, terdakwa menerangkan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan Nomor 19622698.C adalah milik Saksi AGUS RIYANSYAH yang dipinjam oleh terdakwa untuk membawa orang tua Saksi AGUS RIYANSYAH ke Sintang;

Halaman 9 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditanya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari mana, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. WAK (DPO) yang berada di Pontianak;
- Bahwa saat melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam Imeil 868593047077495 Imei2 868593047077487 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085751454435 milik terdakwa ditemukan percakapan terdakwa via whatsapp terkait pengambilan narkotika jenis shabu antara terdakwa dengan Sdr. WAK (DPO);
- Bahwa dari hasil penyelidikan Saksi bersama rekan - rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang dilapangan, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI ada memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama rekan - rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang langsung melakukan pencarian terhadap Saksi ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI. Kemudian pada hari Minggu, Tanggal 29 Mei 2022, Sekitar pukul 17.00 Wib Saksi bersama rekan - rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang melihat Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan Nomor 19622698.C di Jalan YC. Oevang Oeray, Kel/Desa Baning kota Kec. Sintang Kab. Sintang didepan kampus Universitas Kapuas Sintang, kemudian Saksi bersama rekan - rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang langsung memberhentikan mobil yang sedang Terdakwa kendarai, setelah itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi memanggil masyarakat sekitar yaitu Saksi JAPRAY untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi JAPRAY langsung menuju Tempat Kejadian Perkara dan ikut menyaksikan Saksi bersama rekan - rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang melakukan penggeledahan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda bertuliskan UPS MASK yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu didalam sarung pengemudi jok mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi

Halaman 10 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan Nomor 19622698.C yang disimpan oleh Sdr. ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam Imeil 868593047077495 Imei2 868593047077487 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085751454435 yang. Keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti serta dan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan Nomor 19622698.C dibawa Ke Polres Sintang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa merupakan residivis perkara narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MISCHA ALLDO A. :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi dan rekan-rekan dari Satuan reserse narkoba polres sintang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya dari satuan reserse narkoba polres sintang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI karena ada memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya dari satuan reserse narkoba polres sintang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di Jalan YC. Oevang Oeray, Kel/Desa Baning kota Kec. Sintang Kab. Sintang didepan kampus Universitas Kapuas Sintang;
- Bahwa Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI saat ditangkap sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan Nomor 19622698.C di Jalan YC. Oevang Oeray, Kel/Desa Baning kota Kec. Sintang Kab. Sintang

Halaman 11 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



didepan kampus Universitas Kapuas Sintang, kemudian saksi dan rekan - rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI, dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda bertuliskan UPS MASK yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan di didalam sarung pengemudi jok mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 yang dikendarai oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam Imeil 868593047077495 Imei2 868593047077487 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085751454435 dan STNK 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ dengan Nomor 19622698.C;

- Bahwa 3 (tiga) klip plastik transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam sarung pengemudi jok mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan Nomor 19622698.C yang disimpan oleh Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI;
- Bahwa saat terdakwa ditanya mengenai kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda bertuliskan UPS MASK yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam Imeil 868593047077495 Tmei2 868593047077487 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085751454435, terdakwa menerangkan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan Nomor 19622698.C adalah milik Saksi AGUS RIYANSYAH yang dipinjam oleh terdakwa untuk membawa orang tua Saksi AGUS RIYANSYAH ke Sintang;
- Bahwa saat Terdakwa ditanya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari mana, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. WAK (DPO) yang berada di Pontianak;
- Bahwa saat melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam Imeil 868593047077495 Imei2

Halaman 12 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



868593047077487 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085751454435 milik terdakwa ditemukan percakapan terdakwa via whatsapp terkait pengambilan narkotika jenis shabu antara terdakwa dengan Sdr. WAK (DPO);

- Bahwa dari hasil penyelidikan Saksi bersama rekan - rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang dilapangan, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI ada memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama rekan - rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang langsung melakukan pencarian terhadap Saksi ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI. Kemudian pada hari Minggu, Tanggal 29 Mei 2022, Sekitar pukul 17.00 Wib Saksi bersama rekan - rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang melihat Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan Nomor 19622698.C di Jalan YC. Oevang Oeray, Kel/Desa Baning kota Kec. Sintang Kab. Sintang didepan kampus Universitas Kapuas Sintang, kemudian Saksi bersama rekan - rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang langsung memberhentikan mobil yang sedang Terdakwa kendarai, setelah itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi memanggil masyarakat sekitar yaitu Saksi JAPRAY untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi JAPRAY langsung menuju Tempat Kejadian Perkara dan ikut menyaksikan Saksi bersama rekan - rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang melakukan penggeledahan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda bertuliskan UPS MASK yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu didalam sarung pengemudi jok mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan Nomor 19622698.C yang disimpan oleh Sdr. ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam Imeil 868593047077495 Imei2 868593047077487 terpasang kartu Indosat dengan nomor

Halaman 13 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085751454435 yang. Keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti serta dan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan Nomor 19622698.C dibawa Ke Polres Sintang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa merupakan residivis perkara narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. JAPRAY :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan anggota satuan reserse narkoba polres sintang meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di Jalan YC. Oevang Oeray, Kel/Desa Baning kota Kec. Sintang Kab. Sintang didepan kampus Universitas Kapuas Sintang;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda bertuliskan UPS MASK yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan di didalam sarung pengemudi jok mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 yang dikendarai oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam Imeil 868593047077495 Imei2 868593047077487 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085751454435 dan STNK mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ dengan Nomor 19622698.C.
- Bahwa pada saat ditanya oleh petugas, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki maupun menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



4. AGUS RIYANSYAH :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan Nomor 19622698.C adalah milik saksi, dipergunakan oleh Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI dan ditangkap oleh Petugas kepolisian Polres Sintang karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi Menerangkan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ milik saksi tersebut di pinjam Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI dirumah saksi untuk digunakan mengantar orang tua dan keluarga ke Sintang menghadiri acara pertemuan keluarga besar Padang di Sintang;
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi ialah terdakwa merupakan ipar saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI sudah sering menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ milik saksi tersebut, karena mobil yang saksi milik sering digunakan untuk membawa orang tua dan keluarga di melawi dan disintang karena selain saksi yang bisa menyetir kendaraan adalah Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI menggunakan mobil saksi ialah untuk mengantar orang tua saksi dan keluarga saksi dari rumah menghadiri acara di Sintang, dan saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB, karena ada acara keluarga pertemuan orang padang disintang maka Terdakwa ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI diminta orang tua beserta keluarga saksi untuk mengantar ke sintang menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ milik saksi tersebut, dan sekitar pukul 18.00 Wib saksi mendapat kabar bahwa mobil saksi diamankan oleh satuan reserse narkoba polres sintang karena Terdakwa ANTON



HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI ada membawa narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi menerangkan membeli mobil tersebut pada tanggal 22 April 2021 dari Sdr. JOKO SERYADI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh satuan reserse narkoba polres sintang karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Y.C. Oevang Oeray Kel/Desa Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang, Depan Kampus Universitas Kapuas Sintang, karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis Sahbu;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari Nanga Elaa dengan tujuan ke Sintang untuk mengantar mertua dan keluarga karena ada acara keluarga kemudian tiba di sintang sekitar pukul 14.30 WIB. Karena sebelumnya Terdakwa sudah ada berkomunikasi dengan Sdr. WAK (DPO) jika Terdakwa ke Sintang maka Terdakwa akan menghubungi dan shabu akan diletakkan oleh Sdr. WAK (DPO), sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi kembali Sdr. WAK (DPO), lalu Sdr. WAK (DPO) menawarkan mau mengambil 3 (tiga) gram atau 5 (lima) gram, Terdakwa meminta sebanyak 5 (lima) gram, sekitar pukul 16.43 Wib Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Wak kemudian diperintahkan untuk mengambil di TK Negeri Sintang Jl. Yc. Oevang Oeray desa Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang dengan melihatkan foto lokasi menyimpan shabu, kemudian Terdakwa datangi lokasi yang sudah ditunjukkan melalui foto lalu Terdakwa ambil narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa simpan didalam celana, setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kembali mengemudikan mobil Terdakwa tidak lama kemudian petugas memberhentikan Terdakwa, karena melihat ada petugas memberhentikan kendaraan Terdakwa maka shabu tersebut Terdakwa simpan dibawah jok mobil, selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik warna merah muda bertuliskan UPS MASK yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi Kristal putih diduga

Halaman 16 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam Imeil 868593047077495 Imei2 868593047077487 yang merupakan milik Terdakwa sendiri, kemudian petugas juga mengamankan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan Nomor 19622698.C milik adik ipar Saksi AGUS RIYANSYAH yang saat itu Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres sintang guna proses peyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa masih ada menyimpan chat Terdakwa dengan Sdr. WAK (DPO) terkait pengambilan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Sdr. WAK (DPO) yang pertama pada bulan September 2021 sebanyak 5 (lima) gram, pada bulan Oktober 2021 sebanyak 5 (lima) gram kemudian terakhir pada tanggal 29 Mei 2022 sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa sistem pembayaran pembelian narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. WAK (DPO) yaitu dengan cara narkotika jenis shabu terlebih dahulu dikirim oleh Sdr. WAK (DPO) dan Terdakwa terima. Kemudian narkotika jenis shabu tersebut sebagian Terdakwa gunakan dan sebagian Terdakwa jual kembali, setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual baru Terdakwa menyeter uangnya kepada Sdr. WAK (DPO) melalui jasa pengiriman uang yang berada di Kecamatan Ella Hilir Kab. Melawi;
- Bahwa yang membeli narkotika jenis shabu dengan Terdakwa yaitu orang yang bekerja mencari Emas di daerah Desa Nanga Ella Hilir Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi yang mengaku bernama Sdr. EDON, Sdr. SAHMAN dan Sdr. BELANG;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu 1 (satu) gram seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram shabu dari hasil penjualannya itu;
- Bahwa saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik warna merah muda bertuliskan UPS MASK yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam Imeil 868593047077495 Imei2 868593047077487 yang merupakan milik Terdakwa sendiri, dan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik

Halaman 17 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan Nomor 19622698.C, kemudian terhadap barang bukti tersebut terdakwa menerangkan 1 (satu) Bungkus plastik warna merah muda bertuliskan UPS MASK yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam Imei 1 868593047077495 Imei2 868593047077487 adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan Nomor 19622698.C adalah milik adik ipar Terdakwa yaitu Saksi AGUS RIYANSYAH yang terdakwa pergunakan untuk mengantar mertua dan keluarga karena ada acara keluarga di Sintang;

- Bahwa Saksi AGUS RIYANSYAH tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ milik Saksi AGUS RIYANSYAH terdakwa pergunakan untuk mengambil narkotika jenis shabu, yang Saksi AGUS RIYANSYAH ketahui mobil tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk mengantar mertua dan keluarga terdakwa ke Sintang menghadiri acara pertemuan keluarga besar Padang di Sintang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menjual maupun menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil penimbangan Barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian Cabang Sintang Nomor : 131/10925/2022 tanggal 19 April 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis ekstasi, dengan rincian berat sebagai berikut :

No	Jenis Barang Bukti	Berat Barang Bukti					Ket
		Brutto	Tarra	Netto	Sisih Utk Pengujian	Sisih Utk Pengadilan	
		Gram	Gram	Gram	Gram	Gram	
	2	3	4	5	7	8	9
	1 (satu) Klip Plastik Transparan berisi 10 (sepuluh) tablet warna hijau merk "F" diduga narkotika jenis ekstasi.	4,57	0,20	4,37	0,42 Kode A1	3,95 Kode A2	
	1 (satu) Klip Plastik Transparan berisi 10 (sepuluh) tablet warna merah muda bentuk mahkota diduga narkotika jenis ekstasi.	3,75	0,20	3,55	0,37 Kode B1	3,18 Kode B2	
	1 (satu) Klip Plastik Transparan berisi 10 (sepuluh) tablet warna merah muda merk "qp" diduga narkotika jenis ekstasi.	3,75	0,20	3,55	0,36 Kode C1	3,19 Kode C2	
JUMLAH		12,07	-	11,47	1,15	10,32	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak nomor : LP-22.107.11.16.05.0345.K tanggal 22 April 2022, dengan hasil sebagai berikut :

Pemerian : Tablet, bentuk segi empat, warna hijau

Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Metode Analisis
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 03/N/01

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika)

- Berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak nomor : LP-22.107.11.16.05.0346.K tanggal 22 April 2022, dengan hasil sebagai berikut:

Pemerian : Tablet, bentuk mahkota, warna merah muda

Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Metode Analisis
Identifikasi MDMA	Negatif	Reaksi Warna	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Negatif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Negatif	Spektrofotometri	MA PPOMN 03/N/01

Kesimpulan :

Contoh diatas tidak mengandung MDMA

- Berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak nomor : LP-22.107.11.16.05.0347.K tanggal 22 April 2022, dengan hasil sebagai berikut:

Pemerian : Tablet, bentuk segi enam, warna merah muda

Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Metode Analisis
Identifikasi MDMA	Negatif	Reaksi Warna	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Negatif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Negatif	Spektrofotometri	MA PPOMN 03/N/01

Kesimpulan :

Contoh diatas tidak mengandung MDMA.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik wama merah muda bertuliskan UPS MASK yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 wama hitam Imeil 868593047077495 Imei2 868593047077487 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085751454435.
- 1 (satu) unit mobil AVANZA wama hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan Nomor 19622698.C;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Kel/Desa Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang Di Depan Kampus Universitas Kapuas Sintang, terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, nomor rangka MHKM5EA3JGK013750, nomor mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan nomor 19622698.C, kemudian diberhentikan oleh anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa langsung ditangkap dan dari hasil penggeledahan mobil yang disaksikan oleh Saksi JAPRAY, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda bertuliskan UPS MASK berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam Imei1 868593047077495 Imei2 868593047077487 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085751454435. Seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, petugas juga menyita 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, nomor rangka MHKM5EA3JGK013750, nomor mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan

Halaman 20 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 19622698.C milik Saksi AGUS RIYANSYAH yang dikendarai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sintang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. WAK yang berada di Pontianak, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa tiba di Sintang dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. WAK yang menawarkan Terdakwa Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa meminta sebanyak 5 (lima) gram Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. WAK. Setelah itu, Sdr. WAK mengirimkan lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis Shabu, namun kemudian dihapus oleh Terdakwa. Sekitar pukul 16.43 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. WAK untuk mengirimkan kembali lokasi penyimpanan Narkotika jenis Shabu. Terdakwa kemudian menerima foto dari Sdr. WAK bahwa Narkotika jenis Shabu diletakkan di simpang TK Negeri Sintang yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Kel/Desa Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang, dimana Narkotika jenis Shabu disimpan di dalam 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda bertuliskan UPS MASK yang di dalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu, menyimpannya dalam saku celana sebelah kiri, lalu menyelipkannya di jok pengemudi mobil yang Terdakwa kendarai.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Sintang terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, didapatkan berat bersih sebesar 4,89 (empat koma delapan puluh sembilan) gram yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 152/10925/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh FITRALISIA ISKANDAR selaku pelaksana penimbangan dan IWAN PERDANA selaku pemimpin cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Sintang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan kode A1, B1, dan C1 yang disita dari

Halaman 21 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0440.K tanggal 03 Juni 2022, Nomor : LP – 22.107.11.16.05. 0441.K tanggal 03 Juni 2022, dan Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0442.K tanggal 03 Juni 2022 yang seluruhnya ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

- Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa shabu yang akan dijual terdakwa dan handphone yang dipergunakan sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 September 2022 Nomor : PDM- 54/STANG/Enz.2/09/2022 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidairitas maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka

Halaman 22 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair para terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsur pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad. 1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa **ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;

Halaman 23 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Kel/Desa Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang Di Depan Kampus Universitas Kapuas Sintang, terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, nomor rangka MHKM5EA3JGK013750, nomor mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan nomor 19622698.C, kemudian diberhentikan oleh anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa langsung ditangkap dan dari hasil penggeledahan mobil yang disaksikan oleh Saksi JAPRAY, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda bertuliskan UPS MASK berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam Imei1 868593047077495 Imei2 868593047077487 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085751454435. Seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, petugas juga menyita 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, nomor rangka MHKM5EA3JGK013750, nomor mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan nomor 19622698.C milik Saksi AGUS RIYANSYAH yang dikendarai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sintang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. WAK yang berada di Pontianak, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa tiba di Sintang dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. WAK yang menawarkan Terdakwa Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa meminta sebanyak 5 (lima) gram Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. WAK. Setelah itu, Sdr. WAK mengirimkan lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis Shabu, namun kemudian dihapus oleh Terdakwa. Sekitar pukul 16.43 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. WAK untuk mengirimkan kembali lokasi penyimpanan Narkotika jenis Shabu. Terdakwa kemudian menerima foto dari Sdr. WAK bahwa Narkotika jenis Shabu diletakkan di

Halaman 24 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



simpang TK Negeri Sintang yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Kel/Desa Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang, dimana Narkotika jenis Shabu disimpan di dalam 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda bertuliskan UPS MASK yang di dalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu, menyimpannya dalam saku celana sebelah kiri, lalu menyelipkannya di jok pengemudi mobil yang Terdakwaendarai.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Sintang terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, didapatkan berat bersih sebesar 4,89 (empat koma delapan puluh sembilan) gram yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 152/10925/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh FITRALISIA ISKANDAR selaku pelaksana penimbangan dan IWAN PERDANA selaku pemimpin cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Sintang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan kode A1, B1, dan C1 yang disita dari Terdakwa, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0440.K tanggal 03 Juni 2022, Nomor : LP – 22.107.11.16.05. 0441.K tanggal 03 Juni 2022, dan Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0442.K tanggal 03 Juni 2022 yang seluruhnya ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa shabu yang akan dijual terdakwa dan handphone yang dipergunakan sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terlihat bahwa pada saat terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasai atau memiliki shabu bukan dalam keadaan sedang menjual shabu;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan tersebut di atas tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti, sehingga unsur yang lain dari pasal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsur pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa **ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik



jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Kel/Desa Baring Kota Kec. Sintang Kab. Sintang Di Depan Kampus Universitas Kapuas Sintang, terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, nomor rangka MHKM5EA3JGK013750, nomor mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan nomor 19622698.C, kemudian diberhentikan oleh anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa langsung ditangkap dan dari hasil pengeledahan mobil yang disaksikan oleh Saksi JAPRAY, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda bertuliskan UPS MASK berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam Imei1 868593047077495 Imei2 868593047077487 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085751454435. Seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Halaman 27 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



- Bahwa selanjutnya, petugas juga menyita 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, nomor rangka MHKM5EA3JGK013750, nomor mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan nomor 19622698.C milik Saksi AGUS RIYANSYAH yang dikendarai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sintang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. WAK yang berada di Pontianak, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa tiba di Sintang dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. WAK yang menawarkan Terdakwa Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa meminta sebanyak 5 (lima) gram Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. WAK. Setelah itu, Sdr. WAK mengirimkan lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis Shabu, namun kemudian dihapus oleh Terdakwa. Sekitar pukul 16.43 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. WAK untuk mengirimkan kembali lokasi penyimpanan Narkotika jenis Shabu. Terdakwa kemudian menerima foto dari Sdr. WAK bahwa Narkotika jenis Shabu diletakkan di simpang TK Negeri Sintang yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Kel/Desa Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang, dimana Narkotika jenis Shabu disimpan di dalam 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda bertuliskan UPS MASK yang di dalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu, menyimpannya dalam saku celana sebelah kiri, lalu menyelipkannya di jok pengemudi mobil yang Terdakwa kendarai.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Sintang terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, didapatkan berat bersih sebesar 4,89 (empat koma delapan puluh sembilan) gram yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 152/10925/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh FITRALISIA ISKANDAR selaku pelaksana penimbangan dan IWAN PERDANA selaku pemimpin cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Sintang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 28 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan kode A1, B1, dan C1 yang disita dari Terdakwa, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0440.K tanggal 03 Juni 2022, Nomor : LP – 22.107.11.16.05. 0441.K tanggal 03 Juni 2022, dan Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0442.K tanggal 03 Juni 2022 yang seluruhnya ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa shabu yang akan dijual terdakwa dan handphone yang dipergunakan sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terlihat bahwa pada saat terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasai atau memiliki shabu bukan dalam keadaan sedang menjual shabu;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 29 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat menghancurkan/merusak mental terdakwa sendiri dan generasi muda penerus bangsa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia dan berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya di kelak kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa, dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 30 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik wama merah muda bertuliskan UPS MASK yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu:

Barang bukti tersebut dipergunakan dan merupakan hasil kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 wama hitam Imei1 868593047077495 Imei2 868593047077487 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085751454435.

Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil AVANZA wama hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan Nomor 19622698.C

Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik saksi Agus Riansyah, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Agus Riansyah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGA DILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ANTON HIDAYAT Alias ANTON Bin SYAPRIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 31 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik wama merah muda bertuliskan UPS MASK yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu:
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 wama hitam Imeil 868593047077495 Imei2 868593047077487 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085751454435.
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit mobil AVANZA wama hitam metalik nomor polisi KB 1920 SZ, No rangka MHKM5EA3JGK013750, No mesin 1NRF124694 beserta STNK dengan Nomor 19622698.C.
Dikembalikan kepada saksi Agus Riansyah;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, SH. dan MUHAMMAD RIFQI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh GERRY SHIMPADO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, dan dihadiri SAMUEL S HUTAHAYAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 32 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabupaten Sintang serta terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD RIFQI, SH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

ERI MURWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

RONY BUDIMAN, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)